



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bung Karno No. 03 Kompleks Kamutar Telu Center, Taliwang 84355
Tlpn: (0372) 81223, 81503, 81795, 81796 Fax. (0372) 81765
Laman: www.sumbawabaratkab.go.id www.jdih.sumbawabaratkab.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Nomor: 100.3.2/2160/Setda-Hukum/2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan peraturan ini didasari oleh pertimbangan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi manusia yang sama, sehingga mereka wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah Daerah memandang perlunya memberikan jaminan rasa aman serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Secara sosiologis, peraturan ini lahir karena perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan domestik maupun publik, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menghambat tumbuh kembang anak serta menurunkan kualitas hidup perempuan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah payung hukum di tingkat kabupaten yang mampu memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi korban secara terpadu. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan perlindungan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya dijaimn hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan pemerintah daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. yang berada Pemerintah melaksanakan Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kejasama dan koordinasi dalam pemulihan korban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari analisis ini adalah untuk melakukan peninjauan terhadap efektivitas dan relevansi materi muatan Perda Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi apakah peraturan ini perlu dipertahankan, diubah, atau dicabut.

C. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

a. *Dimensi Pancasila*

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

b. *Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan*

Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. *Dimensi disharmoni pengaturan*

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

d. *Dimensi Kejelasan Rumusan*

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian

secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- e. **Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.**
Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- f. **Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan**
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam tinjauan yuridis, ditemukan celah hukum yang signifikan atau *legal gap* antara jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2017 dengan klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS. Perda KSB saat ini masih menggunakan paradigma lama yang cenderung melihat kekerasan secara fisik dan konvensional, sementara UU TPKS telah berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

- a. **Ketiadaan Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)** Salah satu bentuk disharmoni yang paling krusial adalah tidak adanya klausul mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Perda tersebut. UU TPKS melalui Pasal

- 4 ayat (1) huruf i secara tegas mengakui KSBE sebagai tindak pidana mandiri. Fenomena seperti penyebaran konten intim non-konsensual (*revenge porn*), penguntitan digital (*cyberstalking*), hingga pemerasan seksual secara daring kini marak terjadi di masyarakat, termasuk di tingkat daerah. Karena Perda ini belum mengakomodasi KSBE, maka mekanisme pelayanan, pendampingan, dan sistem rujukan bagi korban kekerasan berbasis digital di Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki kepastian hukum operasional yang spesifik.
- b. **Pengabaian Pelecehan Seksual Non-Fisik dan Fisik Ringan** Perda Nomor 14 Tahun 2017 cenderung berfokus pada dampak kekerasan yang kasat mata (luka fisik). Sementara itu, UU TPKS memperkenalkan delik pelecehan seksual non-fisik (seperti pernyataan yang merendahkan martabat secara seksual) dan pelecehan fisik ringan. Disharmoni ini menyebabkan pelayanan terpadu di daerah mungkin tidak teraktivasi secara maksimal bagi korban pelecehan non-fisik, karena dianggap belum memenuhi kualifikasi "kekerasan" sebagaimana didefinisikan secara sempit dalam aturan daerah yang lama. Hal ini berisiko pada minimnya laporan masyarakat atas tindakan pelecehan yang dianggap "ringan" namun berdampak traumatis.
 - c. **Ketimpangan Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas** UU TPKS memberikan pemberatan pidana dan spesifikasi layanan bagi korban dengan disabilitas. Perda Nomor 14 Tahun 2017 belum merumuskan jenis kekerasan spesifik yang kerap menimpa kelompok disabilitas, seperti pemaksaan kontrasepsi atau eksploitasi seksual yang memanfaatkan kerentanan fisik/mental korban. Tanpa adanya sinkronisasi jenis kekerasan ini, standar pelayanan minimal di daerah tidak akan mampu menyediakan sarana pendukung (seperti penerjemah bahasa isyarat atau fasilitas medis aksesibel) karena jenis kekerasannya belum teridentifikasi secara jelas dalam regulasi daerah.
 - d. **Implikasi terhadap Sistem Pembuktian dan Layanan Medis** Disharmoni jenis kekerasan ini berdampak langsung pada implementasi Pasal 13-15 mengenai layanan kesehatan. Karena jenis kekerasan dalam Perda masih terbatas, rujukan medis yang diberikan seringkali hanya bersifat klinis umum. Padahal, untuk jenis kekerasan sesuai UU TPKS, dibutuhkan layanan forensik klinik dan psikologis yang lebih spesifik untuk mengamankan alat bukti. Perda ini perlu segera memutakhirkan tipologi kekerasannya agar petugas di lapangan (UPTD PPA dan RSUD) memiliki dasar hukum yang seragam dalam menentukan alur penanganan sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami korban.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan matriks analisis dan evaluasi yang telah disusun, berikut adalah penjelasan mengenai **Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 28, dan Pasal 29** dalam bentuk paragraf:

- a. **Penjelasan Pasal 7** merupakan norma pokok yang menetapkan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Pasal ini memandatkan pemerintah daerah untuk melakukan upaya komprehensif yang meliputi pencegahan kekerasan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, hingga pemulihan kondisi korban. Dalam dimensi analisis Efektivitas Pelaksanaan, pasal ini berfungsi sebagai dasar legalitas pengalokasian sumber daya manusia dan anggaran daerah. Namun, rumusan yang ada saat ini dinilai masih sangat normatif dan bersifat umum, sehingga dalam praktiknya sering kali terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan tindakan akibat belum adanya pembagian tugas yang detail antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dilihat dari dimensi Disharmoni Pengaturan, Pasal 7 memerlukan penguatan substansi untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada regulasi tingkat nasional yang lebih baru tersebut, kewajiban pemerintah daerah telah diperluas untuk menyediakan layanan terpadu yang dapat diakses dengan cepat dan mudah (layanan satu atap). Pasal 7

dalam Perda ini belum secara eksplisit mewajibkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai institusi eksekutor layanan teknis. Selain itu, aspek koordinasi lintas sektoral yang diamanatkan dalam pasal ini masih memerlukan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati untuk mengatur mekanisme operasionalnya secara konkret agar kewajiban pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada tataran teks hukum, tetapi mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban di lapangan.

- b. **Penjelasan Pasal 12** mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, konseling, bimbingan rohani, rehabilitasi sosial, bantuan dan pendampingan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi, yang didukung fasilitas, dilaksanakan secara terpadu bersama P2TP2A dan lembaga sosial, berdasarkan SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Secara normatif, Pasal 12 telah memenuhi prinsip perlindungan korban dan pendekatan pelayanan terpadu, sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 12 masih bersifat umum (normatif) dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam implementasi, khususnya terkait koordinasi antar lembaga, kesinambungan pelayanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung.
- c. **Penjelasan Pasal 13** Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 mengatur pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha ekonomis produktif, kelompok usaha bersama, serta bantuan permodalan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana tercermin dalam matriks ANEV, ketentuan ini secara substansial telah mencerminkan upaya pemulihan korban yang berorientasi pada kemandirian sosial dan ekonomi. Namun demikian, norma Pasal 13 masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, tahapan pemberdayaan, kriteria korban penerima manfaat, serta indikator keberhasilan program, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan kesulitan dalam melakukan evaluasi efektivitas pemberdayaan korban. Selain itu, pengaturan pemberdayaan yang diserahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi tanpa disertai mekanisme koordinasi lintas sektor berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi program. Pasal 13 juga belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan pemulihan korban yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan pemulihan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Ketiadaan pengaturan mengenai kepastian pendanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan juga berpotensi menyebabkan pemberdayaan korban hanya bersifat insidental dan bergantung pada prioritas anggaran tahunan. Oleh karena itu, Pasal 13 memerlukan penguatan pengaturan melalui harmonisasi dengan UU TPKS serta penjabaran teknis dalam peraturan pelaksana agar pemberdayaan korban tindak kekerasan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
- d. **Penjelasan Pasal 15** menggunakan Teknik legislasi *mutatis mutandis*, yang secara hukum memberikan kepastian bahwa seluruh standar pelayanan terpadu termasuk kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga bimbingan rohani yang diatur dalam Pasal 7 sampai 13 berlaku sepenuhnya bagi anak dengan penyesuaian prosedur yang ramah anak. Hal ini menunjukkan efisiensi regulasi di mana pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengulangan norma, melainkan langsung mengintegrasikan standar perlindungan perempuan ke dalam skema perlindungan anak, namun tetap menuntut sensitivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perbedaan perlakuan antara korban dewasa dan anak.
- e. **Penjelasan Pasal 16** merupakan manifestasi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada 15 kategori anak yang berada dalam situasi rentan. Analisis terhadap pasal ini menunjukkan adanya terobosan hukum progresif dengan dimasukkannya kategori "anak korban stigmatisasi" dan "anak korban jaringan terorisme" sebagai kelompok yang wajib diintervensi oleh negara. Pengakuan terhadap stigmatisasi sebagai bentuk kekerasan menunjukkan bahwa Perda ini sangat

memperhatikan dimensi psikologis dan dampak sosial jangka panjang bagi anak. Secara evaluatif, Pasal 16 berfungsi sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan diskresi dalam memberikan rehabilitasi dan pendampingan khusus, guna memastikan anak-anak tersebut tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga terlindungi martabatnya dan pulih identitas sosialnya di tengah masyarakat.

- f. **Penjelasan pasal 28** Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Secara normatif, ketentuan ini telah mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pengelolaan data dan pelaporan kasus kekerasan sebagai bagian dari upaya perlindungan korban. Namun demikian, rumusan Pasal 28 masih bersifat umum dan deklaratif, karena tidak mengatur secara rinci jenis sistem informasi, mekanisme pelaporan, perlindungan data korban, maupun keterkaitannya dengan sistem informasi nasional yang dikelola oleh kementerian/lembaga terkait. Dalam konteks perkembangan hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 28 belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik kekerasan seksual kontemporer, terutama Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penanganan KSBE membutuhkan sistem pelaporan yang aman, berbasis teknologi informasi, serta mampu menjamin kerahasiaan identitas korban, pengelolaan bukti elektronik, dan pencegahan reviktimisasi. Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai aspek tersebut menyebabkan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum memiliki kepastian hukum operasional untuk menangani laporan kekerasan berbasis digital di tingkat daerah. Selain itu, Pasal 28 juga belum mengatur secara eksplisit kewajiban integrasi dan sinkronisasi data antara Pemerintah Daerah, P2TP2A, aparat penegak hukum, serta sistem nasional perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi data, keterlambatan penanganan kasus, dan lemahnya pemantauan serta evaluasi kebijakan perlindungan korban. Dengan demikian, meskipun Pasal 28 secara prinsip sudah sejalan dengan kebutuhan perlindungan korban, pengaturannya masih memerlukan penguatan dan penyesuaian agar selaras dengan UU TPKS dan dinamika kekerasan seksual berbasis teknologi informasi.
- g. **Penjelasan Pasal 29** mengatur mengenai lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dalam Perda ini disebut sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A). Hasil evaluasi menunjukkan adanya temuan "Disharmoni Pengaturan" pada pasal ini karena adanya perubahan regulasi di tingkat nasional. Saat ini, nomenklatur P2TP2A secara resmi telah bertransformasi menjadi UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tingkat pusat yang lebih baru. Oleh karena itu, pasal ini direkomendasikan untuk diubah, terutama pada penyebutan istilah kelembagaan agar sesuai dengan standar nasional, sehingga koordinasi dan fungsi pelayanan di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lebih profesional dan sinkron secara hukum.

Rekomendasi: Bagian Pembahasan ini menyimpulkan bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2017 harus segera direvisi untuk mengadopsi seluruh jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Hal ini bertujuan agar perlindungan hukum di Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya bersifat reaktif terhadap luka fisik, tetapi juga preventif dan solutif terhadap bentuk-bentuk kekerasan modern yang merusak psikis dan martabat kemanusiaan.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 14
TAHUN 2017
TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) /TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	18 Desember 2017	LD TAHUN 2017 NOMOR 14	Pasal 33	-	-

Taliwang, 20 April 2025

Analisis Hukum Ahli Muda
Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Barat,

Tawaah, S.H.
197312312008031003
Penata TK. I, III/d



Matriks Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No.	Peraturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	JUDUL	-	-	-	Tidak ada temuan	tetap
	Konsideran Menimbang	-	-	-	Tidak ada temuan	tetap
	<p>Dasar Hukum Mengingat</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100)</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	Dicabut
	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235)</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;	Diubah
	<p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635)</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Diubah

	4. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dicabut dengan Peraturanann Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Dicabut
1.	<p>Pasal 7 (Kewajiban Pemerintah Daerah) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi Perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:</p> <p>a. kekerasan fisik; b. kekerasan seksual; c. kekerasan ekonomi; d. kekerasan sosial; e. kekerasan psikis; f. penelantaran rumah tangga; g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan h. ancaman tindakan tertentu.</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Batasan Kewenangan	Kejelasan tanggung jawab institusi.	Pasal ini menetapkan kewajiban umum Pemda, namun belum merinci pembagian tugas antar SKPD secara spesifik pasca adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan transformasi lembaga ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak.	Diubah atau ditambahkan
2.	<p>Pasal 7 huruf b (Kekerasan Seksual) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi Perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:</p> <p>a. kekerasan fisik; b. kekerasan seksual; c. kekerasan ekonomi; d. kekerasan sosial; e. kekerasan psikis; f. penelantaran rumah tangga; g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan h. ancaman tindakan tertentu.</p>	Disharmoni Vertikal	Substansi Norma	Kesesuaian dengan UU TPKS	Pasal 7 huruf b belum mengakui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai bentuk kekerasan seksual, sehingga tidak selaras dengan Pasal 4 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Dampaknya terjadi kekosongan norma di tingkat daerah dalam pengakuan bentuk kekerasan seksual berbasis digital	Penyesuaian norma dengan menambahkan KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual

3.	<p>Pasal 7 huruf h (Ancaman Tindakan Tertentu) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi Perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> kekerasan fisik; kekerasan seksual; kekerasan ekonomi; kekerasan sosial; kekerasan psikis; penelantaran rumah tangga; pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan ancaman tindakan tertentu. 	Kejelasan Rumusan	Terminologi	Cakupan sarana kekerasan	Ancaman dalam norma belum mencakup ancaman melalui media elektronik atau teknologi informasi sebagaimana karakteristik KSBE. Dampaknya norma tidak mampu menjangkau modus kekerasan seksual digital seperti sextortion	Penegasan ancaman berbasis elektronik dalam rumusan pasal atau penjelasan
4.	<p>Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan pengaduan; pelayanan kesehatan; konseling; bimbingan rohani; pelayanan rehabilitasi sosial; pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau pemuliharaan reintegrasi. 	Kejelasan Rumusan	Substansi Norma	Kejelasan bentuk dan ruang lingkup pelayanan	Jenis pelayanan telah dirumuskan secara komprehensif, namun masih bersifat normatif dan belum menjelaskan alur pelayanan, standar waktu, serta pembagian peran antar penyedia layanan	Perlu pengaturan lebih rinci mengenai alur pelayanan dan standar minimal layanan
5.	<p>Pasal 12 ayat (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; tenaga ahli dan professional; pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. 	Efektivitas Pelaksanaan	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dan kelayakan fasilitas	Ketentuan fasilitas pendukung belum menjamin ketersediaan nyata di seluruh wilayah Kabupaten, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan	Penguatan kewajiban penyediaan fasilitas dan pemetaan kebutuhan layanan di daerah

6.	Pasal 12 ayat (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;	Disharmoni Pengaturan	Kelembagaan	Kejelasan koordinasi antar lembaga	Keterlibatan Pemerintah Daerah, P2TP2A, dan lembaga sosial belum disertai pembagian kewenangan yang tegas sehingga berpotensi tumpang tindih	Penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga
7.	Pasal 13 (1) Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk: a. pelatihan kerja; b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha; dan c. bantuan permodalan (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya	Kesesuaian Perkembangan Hukum	Pemberdayaan Korban	Kesesuaian dengan UU TPKS	Norma belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pemberdayaan komprehensif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Harmonisasi Pasal 13 dengan prinsip pemberdayaan korban dalam UU TPKS
8.	Pasal 15 ayat (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan pelayanan kekerasan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap perlindungan anak dari kekerasan	Pilar Substansi Hukum	Teknik Legislasi	Ketepatan penggunaan asas <i>mutatis mutandis</i>	Pasal ini menggunakan Teknik <i>mutatis mutandis</i> artinya ketentuan perlindungan perempuan (pasal 7 – pasal 13) secara otomatis berlaku untuk anak dengan penyesuaian. Ini efektif untuk menghindari repetisi pasal yang tidak perlu	Perlu dipastikan bahwa aparat pelaksana memahami “penyesuaian” tersebut, Terutama perbedaan penanganan psikologis antara dewasa dan anak
9.	Pasal 16 ayat (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	Keadilan dan kepastian	Akurasi definisi operasional	Kejelasan istilah teknis agar tidak multitafsir	Penjelasan pasal 16 mengenai “stigmatisasi” pada huruf o memberikan kepastian hukum bahwa pelabelan negatif terhadap anak Adalah bentuk kekerasan yang dapat diintervensi oleh pemda	Definisikan mekanisme “intervensi” untuk kasus stigmatisasi apakah berupa somasi public, edukasi komunitas, atau rehabilitasi nama baik

	<p>e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</p> <p>f. Anak yang menjadi korban pomografi;</p> <p>g. Anak dengan HIV/AIDS;</p> <p>h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;</p> <p>i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;</p> <p>j. Anak korban kejahatan seksual;</p> <p>k. Anak korban jaringan terorisme;</p> <p>l. Anak Penyandang Disabilitas;</p> <p>m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;</p>					
10.	<p>Pasal 28 (Sistem Informasi dan Pelaporan)</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan</p> <p>(2) Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Efektivitas Sistem	Sistem Pelaporan	Kesiapan sistem digital	Sistem pelaporan belum dirancang untuk menangani laporan KSBE yang membutuhkan perlindungan data, bukti elektronik, dan keamanan digital	Pelaporan KSBE tidak optimal dan berisiko reviktimisasi korban
11.	<p>Pasal 29</p> <p>1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan FP2ATK dan Lembaga sosial lainnya;</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;</p> <p>2) Hasil Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada pemerintah daerah</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum	Istilah Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) kini secara nasional bertransformasi menjadi UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.	Diubah istilah